



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sodiman Bin Nasirin**;  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Desember 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Karangjati Selatan Rt. 003 Rw. 003, Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa Sodiman Bin Nasirin ditahan dalam Tahanan Rutan Kebumen oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan menghadapi perkaranya sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbm, tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/ Pid.B/2023/PN Kbm, tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.) Menyatakan terdakwa SODIMAN bin NASIRIN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP.
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SODIMAN bin NASIRIN berupa penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3.) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo type 320, warna biru muda.

**Dikembalikan kepada pihak MI Ma'arif Karangpule melalui saksi Dwi Lestari, S. Pd.I binti Mulud Daryono**

- 1 (satu) batang kayu dengan panjang 45 cm dan di ujungnya ada lilitan tali rafia warna hitam sebagai pengait.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4.) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan pidana kembali serta mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa SODIMAN bin NASIRIN, pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023, sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di sekolah MI Ma'arif Karangpule di Jalan Arca Bonang Rt. 002, Rw. 003, Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo type 320 warna biru muda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik MI Ma'arif Karangpule dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah dengan maksud untuk mengambil barang berharga di MI Ma'arif Karangpule tanpa seijin pemiliknya dan terdakwa sampai di MI Ma'arif Karangpule di Jalan Arca Bonang Rt. 002, Rw. 003, Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen pada sekitar pukul 21.30 WIB. Kemudian terdakwa langsung menuju ke ruang guru, lantas terdakwa membuat pengait yang terbuat dari kayu yang ujungnya dibuat lingkaran untuk mengait kunci jendela ruang guru agar bisa terbuka.
- Bahwa kemudian terdakwa memanjat meja yang ada di pinggir jendela ruang guru. Lalu tangan kanan terdakwa yang memegang kayu yang ada pengaitnya masuk ke ventilasi jendela dan pengait tersebut digunakan untuk membuka kunci jendela. Setelah kunci jendela berhasil dilepas, lantas terdakwa membuka daun jendela tersebut dan masuk ke dalam ruang guru melalui jendela tersebut. Setelah berada di dalam ruang guru, terdakwa langsung mencari barang berharga hingga terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah laptop merk Lenovo type 320 warna biru muda yang berada di dalam laci salah satu meja guru tanpa seijin pemiliknya. Selepas itu terdakwa keluar dari dalam ruang guru melalui jalan yang digunakan untuk masuk dan membawa laptop tersebut ke rumah terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk dimiliki. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa menawarkan laptop tersebut untuk dijual secara

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbm



online dan janji COD di depan Indomaret termasuk Desa Giwangretno, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Sruweng ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak MI Ma'arif Karangpule merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, tetapi tidak akan mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai Agamanya, sebagai berikut:

**1. DEWI LESTARI S,Pd.I Binti MULUD DARYONO;**

- Ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di sekolah MI Ma'arif Karangpule alamat Jalan Arca Bonang Rt. 002 Rw. 003 Desa Karangpule Kec. Sruweng Kab.Kebumen;
- Yang telah menjadi korban pencurian adalah sekolah MI Ma'arif Karangpule dan karena saksi disini sebagai Kepala Sekolah dari sekolah tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sruweng ;
- Barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo type 320 warna biru muda ;
- Orang yang telah mengambil Laptop tersebut adalah terdakwa;
- Keberadaan Laptop yang hilang tersebut berada diruang guru atau ruangan saksi, dan laptop sebelum hilang saksi taruh didalam laci meja kerja saksi, yang pada waktu itu laci mejanya tidak saksi kunci;
- Cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara membuka salah satu pintu jendela yang kemudian memanjat masuk ke dalam ruang guru, setelah berhasil masuk ke dalam ruang guru lalu orang tersebut membuka-buka laci meja guru dan pada waktu membuka laci meja saksi, menemukan 1 satu buah laptop merk Lenovo tersebut, kemudian terdakwa mengambilnya dan keluar melewati pintu jendela yang digunakan untuk masuk tadi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mula kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 wib, sewaktu teman saksi sdr RACHMAT PURWANTO yang juga guru di MI Maarif Karangpule, membuka ruang guru mendapati laci meja dalam keadaan terbuka dan acak – acakan, kemudian sdr RACHMAT PURWANTO memberitahukan hal tersebut kepada sdr NINING yang juga guru di MI Maarif Karangpule, tentang kejadian tersebut dan sdr NINING melihat ke ruang guru tersebut sampai kemudian saksi datang dan melihat kejadian tersebut, kemudian setelah saksi melakukan pengecekan di ruang guru ternyata 1 (satu) buah laptop merk Lenovo type 320 warna biru muda yang berada di laci meja saksi, sudah tidak ada ditempat semula, selanjutnya saksi ditemani teman guru melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sruweng guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Untuk barang lain tidak ada yang hilang diambil oleh terdakwa, tetapi sebelumnya juga pernah kejadian uang hilang di sekolah MI Ma'arif Karangpule, dan tidak dilaporkan ;

- Kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 di ruang guru MI Ma'arif Karangpule telah terjadi pencurian uang sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kedua pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023, diruang guru MI Ma;arif Karangpule telah terjadi pencurian uang sebesar Rp 215,000 (dua ratus lima belas ribu rupiah), dan ketiga diketahui pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, diruang guru MI Ma'arif Karangpule telah terjadi pencurian uang sebesar Rp. 205.000 ( dua ratus lima ribu rupiah) ;

- Caranya sama dengan membuka pintu jendela untuk masuk kedalam dan terdakwa juga mengakuinya;

- Barang bukti Laptop milik sekolah dan kayu yang ada talinya yang dipakai untuk membuka pintu jendela ruang guru;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. ROCHMAT PURWANTO, S.Pdi Bin MOH TARFUR;

- Ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

- Kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di sekolah MI Ma'arif Karangpule alamat Jalan Arca Bonang Rt. 002 Rw. 003 Desa Karangpule Kec. Sruweng Kab.Kebumen;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang telah menjadi korban pencurian adalah sekolah MI Ma'Arif Karangpule;
- Barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo type 320 warna biru muda ;
- Orang yang telah mengambil Laptop tersebut adalah terdakwa;
- Keberadaan Laptop yang hilang tersebut berada diruang guru, dan sebelum hilang berada didalam laci meja kerja kepala sekolah, yang pada waktu itu laci mejanya tidak saksi kunci;
- Cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara membuka salah satu pintu jendela yang kemudian memanjat masuk ke dalam ruang guru, setelah berhasil masuk ke dalam ruang guru lalu orang tersebut membuka-buka laci meja guru dan pada waktu membuka laci meja kepala sekolah, menemukan 1 satu buah laptop merk Lenovo tersebut, kemudian terdakwa mengambilnya dan keluar melewati pintu jendela yang digunakan untuk masuk tadi ;
- Awal mula kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 wib, sewaktu saksi yang juga guru di MI Maarif Karangpule, membuka ruang guru mendapati laci meja dalam keadaan terbuka dan acak – acakan, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada sdr NINING yang juga guru di MI Maarif Karangpule, tentang kejadian tersebut dan sdr NINING melihat ke ruang guru tersebut sampai kemudian kepala sekolah datang dan melihat kejadian tersebut, kemudian setelah kepala sekolah melakukan pengecekan di ruang guru ternyata 1 (satu) buah laptop merk Lenovo type 320 warna biru muda yang berada di laci meja kepala sekolah, sudah tidak ada ditempat semula, selanjutnya kepala sekolah ditemani saksi dan teman guru lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sruweng guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Untuk barang lain tidak ada yang hilang diambil oleh terdakwa, tetapi sebelumnya juga pernah kejadian uang hilang di sekolah MI Ma'arif karangpule, dan tidak dilaporkan ;
- Kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 di ruang guru MI Ma'arif Karangpule telah terjadi pencurian uang sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kedua pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023, diruang guru MI Ma;arif Karangpule telah terjadi pencurian uang sebesar Rp 215,000 (dua ratus lima belas ribu rupiah), dan ketihga

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbm



diketahui pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, diruang guru MI Ma'arif Karangpule telah terjadi pencurian uang sebesar Rp. 205.000 ( dua ratus lima ribu rupiah) ;

- Caranya sama dengan membuka pintu jendela untuk masuk kedalam dan terdakwa juga telah mengakuinya;
- Barang bukti Laptop milik sekolah dan kayu yang ada talinya yang dipakai untuk membuka pintu jendela ruang guru;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### **3. NINING MALICHACH, S.Pdi Binti MUHDORI;**

- Ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di sekolah MI Ma'arif Karangpule alamat Jalan Arca Bonang Rt. 002 Rw. 003 Desa Karangpule Kec. Sruweng Kab.Kebumen;
- Yang telah menjadi korban pencurian adalah sekolah MI Ma'Arif Karangpule;
- Barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo type 320 warna biru muda ;
- Orang yang telah mengambil Laptop tersebut adalah terdakwa;
- Keberadaan Laptop yang hilang tersebut berada diruang guru, dan sebelum hilang berada didalam laci meja kerja kepala sekolah, yang pada waktu itu laci mejanya tidak saksi kunci;
- Cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara membuka salah satu pintu jendela yang kemudian memanjat masuk ke dalam ruang guru, setelah berhasil masuk ke dalam ruang guru lalu orang tersebut membuka-buka laci meja guru dan pada waktu membuka laci meja saksi, menemukan 1 satu buah laptop merk Lenovo tersebut, kemudian terdakwa mengambilnya dan keluar melewati pintu jendela yang digunakan untuk masuk tadi ;
- Awal mula kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 wib, sewaktu teman saksi sdr RACHMAT PURWANTO yang juga guru di MI Maarif Karangpule, membuka ruang guru mendapati laci meja dalam keadaan terbuka dan acak – acakan, kemudian sdr RACHMAT PURWANTO memberitahukan hal tersebut kepada saksi, tentang kejadian tersebut dan saksi melihat ke ruang guru tersebut memang benar berantakan, sampai kemudian kepala sekolah datang dan



melihat kejadian tersebut, kemudian setelah kepala sekolah melakukan pengecekan di ruang guru ternyata 1 (satu) buah laptop merk Lenovo type 320 warna biru muda yang berada di laci meja kepala sekolah, sudah tidak ada ditempat semula, selanjutnya kepala sekolah ditemani saksi dan teman guru lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sruweng guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Untuk barang lain tidak ada yang hilang diambil oleh terdakwa, tetapi sebelumnya juga pernah kejadian uang hilang di sekolah MI Ma'arif Karangpule, dan tidak dilaporkan ;

- Kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 di ruang guru MI Ma'arif Karangpule telah terjadi pencurian uang sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kedua pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023, diruang guru MI Ma;arif Karangpule telah terjadi pencurian uang sebesar Rp 215,000 (dua ratus lima belas ribu rupiah), dan ketiga diketahui pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, diruang guru MI Ma'arif Karangpule telah terjadi pencurian uang sebesar Rp. 205.000 ( dua ratus lima ribu rupiah) ;

- Caranya sama dengan membuka pintu jendela untuk masuk kedalam dan terdakwa juga mengakuinya;

- Barang bukti Laptop milik sekolah dan kayu yang ada talinya yang dipakai untuk membuka pintu jendela ruang guru;

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 yang terletak dipinggir jalan Sruweng termasuk Desa Giwangretno Kec.Sruweng Kab Kebumen

- Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;

- Terdakwa telah melakukan pencurian mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wib di sekolah MI Ma'arif Karangpule dengan alamat Jalan Arca Bonang, Karangpule Kec.Sruweng kab Kebumen;

- Cara Terdakwa mengambil Laptop tersebut adalah dengan cara tangan kanan Terdakwa masuk melalui ventilasi udara lalu menarik slot kunci pintu



jendela dengan menggunakan kayu yang diberi tali sebagai pengait diujungnya, setelah slot kunci pintu jendela berhasil dibuka kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan guru dengan memanjat dan melompat melalui pintu jendela tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam ruang guru lalu Terdakwa membuka semua laci meja kemudian Terdakwa menemukan laptop disalah satu laci meja guru tersebut lalu Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa jual, dan pada waktu keluar Terdakwa juga melewati jalan yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk masuk tadi;

- Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter dengan ujungnya dikasih tali sebagai pengait;
- Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Laptop tersebut adalah untuk di miliki lalu akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Terdakwa menjual Laptop tersebut dengan menawarkan kepada seseorang dan perjanjian COD di depan indomart termasuk Desa Giwangretno, Kec. Sruweng, Kab Kebumen, kemudian setelah menunggu dan ketemu dengan calon pembelinya ternyata adalah anggota Kepolisian dari Polsek Sruweng yang kemudian Terdakwa di tanya mendapatkan Laptop tersebut darimana dan Terdakwa menjawab mengambil di sekolah MI Ma'arif Karangpule, lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Sruweng beserta barang buktinya;
- Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Laptop tersebut kepada pemiliknya;
- Terdakwa pernah mengambil uang dari MI Maarif Karangpule sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi kejadiannya terdakwa sudah lupa dan uangnya juga sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Caranya sama dengan membuka pintu jendela menggunakan kayu dan tali dan membuka laci-laci meja yang ada di dalam ruang guru;
- Kayu dan tali sebagai alat untuk membuka pintu jendela dan Laptop adalah barang yang terdakwa ambil dari laci meja di ruang guru MI Maarfi Karangpule;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), akan tetapi Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mempunyai saksi yang meringankan sehingga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo type 320, warna biru muda.
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang 45 cm dan di ujungnya ada lilitan tali rafia warna hitam sebagai pengait.

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 yang terletak dipinggir jalan Sruweng termasuk Desa Giwangretno Kec.Sruweng Kab Kebumen
- Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Terdakwa telah melakukan pencurian mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wib di sekolah MI Ma'arif Karangpule dengan alamat Jalan Arca Bonang, Karangpule Kec.Sruweng kab Kebumen;
- Cara Terdakwa mengambil Laptop tersebut adalah dengan cara tangan kanan Terdakwa masuk melalui ventilasi udara lalu menarik slot kunci pintu jendela dengan menggunakan kayu yang diberi tali sebagai pengait diujungnya, setelah slot kunci pintu jendela berhasil dibuka kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan guru dengan memanjat dan melompat melalui pintu jendela tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam ruang guru lalu Terdakwa membuka semua laci meja kemudian Terdakwa menemukan laptop disalah satu laci meja guru tersebut lalu Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa jual, dan pada waktu keluar Terdakwa juga melewati jalan yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk masuk tadi;
- Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter dengan ujungnya dikasih tali sebagai pengait;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Laptop tersebut adalah untuk di miliki lalu akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Terdakwa menjual Laptop tersebut dengan menawarkan kepada seseorang dan perjanjian COD di depan indomart termasuk Desa Giwangretno, Kec. Sruweng, Kab Kebumen, kemudian setelah menunggu dan ketemu dengan calon pembelinya ternyata adalah anggota Kepolisian dari Polsek Sruweng yang kemudian Terdakwa di tanya mendapatkan Laptop tersebut darimana dan Terdakwa menjawab mengambil di sekolah MI Ma'arif Karangpule, lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Sruweng beserta barang buktinya;
- Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Laptop tersebut kepada pemiliknya;
- Terdakwa pernah mengambil uang dari MI Maarif Karangpule sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi kejadiannya terdakwa sudah lupa dan uangnya juga sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Caranya sama dengan membuka pintu jendela menggunakan kayu dan tali dan membuka laci-laci meja yang ada di dalam ruang guru;
- Kayu dan tali sebagai alat untuk membuka pintu jendela dan Laptop adalah barang yang terdakwa ambil dari laci meja di ruang guru MI Maarfi Karangpule;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendakai oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa, yang bernama Sodiman Bin Nasirin yang identitas selengkapnya dalam dakwaan telah di bacakan dipersidangan dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan setelah ditanyakan pula, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa, sehingga dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenai unsur pertama: barang siapa, telah terbukti menurut hukum;

#### **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Terdakwa telah melakukan pencurian mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wib di sekolah MI Ma'arif Karangpule dengan alamat Jalan Arca Bonang, Karangpule Kec.Sruweng kab Kebumen;



- Cara Terdakwa mengambil Laptop tersebut adalah dengan cara tangan kanan Terdakwa masuk melalui ventilasi udara lalu menarik slot kunci pintu jendela dengan menggunakan kayu yang diberi tali sebagai pengait diujungnya, setelah slot kunci pintu jendela berhasil dibuka kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan guru dengan memanjat dan melompat melalui pintu jendela tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam ruang guru lalu Terdakwa membuka semua laci meja kemudian Terdakwa menemukan laptop disalah satu laci meja guru tersebut lalu saksi bawa pulang untuk saksi jual, dan pada waktu keluar Terdakwa juga melewati jalan yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk masuk tadi;
- Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter dengan ujungnya dikasih tali sebagai pengait;
- Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Laptop tersebut kepada pemiliknya;
- Terdakwa pernah mengambil uang dari MI Maarif Karangpule sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi kejadiannya terdakwa sudah lupa dan uangnya juga sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua: mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, telah terbukti menurut hukum;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, yaitu: maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Laptop tersebut adalah untuk di miliki lalu akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari- hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, telah terbukti menurut hukum;

### **Ad.3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendakai oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menarik fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, yaitu: Terdakwa telah melakukan pencurian mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wib di sekolah MI Ma'arif Karangpule dengan alamat Jalan Arca Bonang, Karangpule Kec.Sruweng kab Kebumen;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur keempat "pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendakai oleh yang berhak", telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, telah terbukti menurut hukum, sehingga dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa berupa hukuman pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifatnya kejahatan Terdakwa dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo type 320, warna biru muda.

Karena merupakan milik sekolah dan sangat di butuhkan oleh sekolah, maka harus dikembalikan kepada pihak sekolah MI Ma'arif Karangpule melalui saksi Dwi Lestari, S. Pd.I binti Mulud Daryono;

- 1 (satu) batang kayu dengan panjang 45 cm dan di ujungnya ada lilitan tali rafia warna hitam sebagai pengait.

Karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu perlu pula memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, khususnya sekolah MI Ma'arif Karangpule;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

**1.** Menyatakan Terdakwa **Sodiman Bin Nasirin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sodiman Bin Nasirin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo type 320, warna biru muda.

**Dikembalikan kepada pihak sekolah MI Ma'arif Karangpule melalui saksi Dwi Lestari, S. Pd.I binti Mulud Daryono;**

- 1 (satu) batang kayu dengan panjang 45 cm dan di ujungnya ada lilitan tali rafia warna hitam sebagai pengait.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H., dan Rakhmat Priyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ely Sutarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Kebumen, serta dihadiri oleh Muhammad Fariza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Dilli Timora Andi G., S.H., M.H.

Rakhmat Priyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ely Sutarsih, S.H.